



PUTUSAN

Nomor : 197/Pid.B/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Agung Ariwibowo Alias Danang;
Tempat lahir	: Surabaya;27
Umur/Tgl. Lahir	: 49 tahun/ 17 Juli 1969 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Pulau Sari III/40 RT.05 RW.02 Kel. Duku Pagis Kota Surabaya Jawa Timur ;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH., Dkk, selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.PH/Pid/2018/PN. Kpg., tanggal 20 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 197/Pen.Pid. B/2018 /PN.K pg tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 197/Pen.Pid.B/ 2018/PN.Kpg tentang hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ARIWIBOWO Alias DANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG ARIWIBOWO Alias DANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang Periode 18 Desember 2017 s/d Februari 2018 dari Internal Audit PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESLINA YUDHA INDRA ;
 - 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening BRI 205801000242308 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO;
 - 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening Mandiri 13000600000919 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO

Dikembalikan kepada PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) pribadi atasnama Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2018 dan 10 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUNG ARIWIBOWO ALIAS DANANG**als **DANANG**baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-
halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan **VINSENSIUS LELOTAE** dan **ANDEREAS KLARAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO Kupang Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang* berupa uang, *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* yakni saksi korban SUGIYONO selaku Pimpinan PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO Kupang *yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO Cabang Kupang adalah distributor untuk produk rokok berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild serta Kopi Luwak dan terdakwa **AGUNG ARIWIBOWO alias DANANG** ditunjuk sebagai Manager / Pimpinan Cabang Area Wilayah NTT dan NTB PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO yang berkantor di Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Sebagai Manajer/ pimpinan cabang PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO cabang kupang terdakwa bertugas memonitor kerja bawahan dari Kepala Depo sampai Sales, meningkatkan penjualan barang dan melakukan pengawasan terhadap Depo atas hasil penjualan produk PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya ;
- Bahwa dalam menjalankan perusahaan, terdakwa selaku manajer kemudian membuat aturan yakni dalam hal mengeluarkan barang berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild serta Kopi Luwak untuk wilayah Kota Kupang, prosedurnya adalah Sales membuat Pengambilan Barang Untuk Canfas (PPBUC) yang diajukan kepada petugas administrasi untuk disetujui oleh Kepala Depo dan Kepala Wilayah, setelah disetujui Kepala Depo dan Kepala Wilayah maka petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PPBUC yang diajukan Sales lalu diserahkan kepada Sales untuk dijual, kemudian untuk Sales yang berada di wilayah Kota Kupang wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual serta uang hasil penjualan barang pada sore hari kepada petugas administrasi lalu petugas

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi mentranfer hasil penjualan barang ke kantor pusat melalui rekening yang sudah ditentukan yaitu Rekening BRI Nomor : 20580100242308, sedangkan untuk mengeluarkan barang berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild serta Kopi Luwak untuk wilayah di luar Kota Kupang para Sales yang berada di setiap wilayah Stok Poin antara lain :

1. Wilayah Soe Sales atas nama Albertus Mamek
2. Wilayah Kefa sales atas nama Eosebius Boisala
3. Wilayah Malaka sales atas nama Andreas Klaran
4. Wilayah Atambua sales atas nama Edwin Boimau

harus membuat slip Pengambilan Barang Untuk Canvas (PPBUC) yang isinya barang-barang yang akan dijual setelah slip PPBUC dibuat lalu diajukan kepada penanggung jawab pada setiap Stok Poin yang berada di wilayah masing-masing Sales (Soe, Kefa, Atambua, Malaka), setelah penanggung jawab setiap poin menerima slip PPBUC lalu penanggung jawab pada setiap stok poin menghubungi Depo Kupang melalui telepon untuk memesan barang sesuai permintaan lewat telepon tersebut lalu Depo Kupang mengirimkan barang sesuai permintaan disertai PPBUC yang dibuat Depo lalu setelah barang diterima lalu PPBUC tersebut ditandatangani oleh penerima di Stok Poin dan dibawa kembali untuk dijadikan arsip, setelah itu Sales wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual kepada petugas administrasi Depo Kupang melalui Whatsapp atau SMS lalu petugas administrasi membuat laporan seperti : LPH, BSS dan PPBUC dan dimuatkan di dalam RPH selanjutnya penyetoran uang hasil penjualan barang dilakukan dengan cara para Sales memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil penjualan seala 1 (satu) minggu lalu sisanya disetorkan ke rekening BRI milik saksi Deselina Yudha Indra yang adalah istri terdakwa dengan nomor rekening BRI Nomor : 0215.0101.7246-503, kemudian akibat dari uang hasil penjualan barang / rokok yang disetor melalui rekening milik saksi Deselina Yudha Indra tersebut para Sales yang berada di Stok Poin (Soe, Kefa, Atambua dan Malaka) tidak mengirim uang sesuai barang yang terjual namun hanya mengirimkan sebagian sedangkan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing dan sebagian juga di gunakan oleh terdakwa yang mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 183.282.100.- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya sesuai aturan internal PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO untuk prosedur pengambilan barang maka Sales membuat Pengambilan Barang Untuk Canfas (PPBUC) lalu diajukan kepada petugas administrasi untuk disetujui oleh Kepala Depo dan Kepala Wilayah, setelah disetujui Kepala Depo dan Kepala Wilayah maka petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PPBUC yang diajukan Sales lalu diserahkan kepada Sales untuk dijual, kemudian wajib pada sore hari Sales wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual serta uang hasil penjualan barang kepada petugas administrasi lalu petugas administrasi mentranfer hasil penjualan barang ke kantor pusat melalui rekening yang sudah ditentukan yaitu Rekening BRI Nomor : 20580100242308 yakni rekening PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUGIYONO alias YONO, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik masalah penggelapan dengan pemberatan dan keterangan saksi pada Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2017 bertempat di Kantor PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO Cabang Kupang di Jl. TDM 5 Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa jumlah yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa faktur sebesar Rp. 117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah) dan berupa barang sebesar Rp. 109. 000.000,-(seratus sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pemiliknya adalah PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO ;
- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan tersebut sebagai Regional Manager ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo di Bali dan Nusa Tenggara ;
- Bahwa barang yang dijual berupa rokok ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dalam pekerjaan yakni terdakwa adalah bawahan saksi di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang ;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini karena setelah saksi cek terdapat selisih antara barang yang sudah keluar dengan nilai faktur yang disetorkan ke kantor ;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 226.000.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai SOP dalam peraturan perusahaan bahwa alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan adalah sales membuat pengambilan barang untuk canfas (PBUC) lalu diajukan kepada petugas administrasi untuk disetujui petugas administrasi untuk mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang dibuat oleh sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual ;
- Bahwa tindakan terdakwa dengan memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke nomor rekening BRI Nomor : 021501017246503 atas nama Deselina Yudha Indra, bukan merupakan kebijakan atau peraturan perusahaan karena seharusnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab penyetoran ke rekening kantor pusat adalah petugas administrasi yang bernama Ni Wayan Lian Diah Sriwidari, setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan, kemudian petugas administrasi langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat secara tunai ;
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari gudang disesuaikan dengan PBUC yang diajukan oleh sales ;
- Bahwa cara sales melakukan penyetoran hasil penjualan rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang tersebut seharusnya disetorkan langsung oleh sales kepada petugas administrasi bukan ditransfer ke rekening atas nama Deselina Yudha Indra seperti yang diperintahkan oleh terdakwa Agung Ariwibowo ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan waktu saksi datang ke Kupang lalu membuat kroscek terhadap tugas dan tanggungjawab terdakwa dan juga hasil penjualan ternyata ditemukan ada penyimpangan ;
- Bahwa jabatan Terdakwa AGUNG ARIWIBOWO di Area Distrik Manager, sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang, dengan pegawainya masing – masing :
 - Patrisius Usfinit sebagai Kepala Depo, sebagai petugas pengawas dan pengotrol team selesmen ;
 - Vinsensius Lelotae sebagai selesmen area Atambua ;

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eosebius Boisala sebagai selesmen area Kefa ;
 - Apdias Lotulolan sebagai selesmen area Betun ;
 - Andreas Klaran sebagai selesmen area Malaka ;
 - Albertus Mamek Anfotis selesmen area Soe ;
 - Edwin Boimau sebagai selesmen Atambua ;
 - Geraldus Abanit sebagai selesmen Kefa ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang adalah tanggungjawab AGUNG ARIWIBOWO sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya ;
 - Bahwa Depo Kupang sejak Maret 2016 sudah mulai berjalan dan tanggungjawab terdakwa pada area Atambua, Kefa, Soe, Kabupaten Kupang dan kota Kupang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAHALA AMBARITA Alias SAHALA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik masalah pidana penggelapan dan keterangan saksi pada Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa penggelapan tersebut terhadap sejumlah barang serta uang dan kejadian tersebut diketahui setelah saksi melakukan audit ;
- Bahwa penggelapan terjadi sejak bulan September 2017, bertempat di Kantor PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Depo Kupang yang beralamat di TDM lorong 5 nomor 1B RT.001 RW.001, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Kepala Cabang / Area Distrik Manager Sdr. Agung Ariwibowo dan Para Sales ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kontrak kerja namun disimpan di kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji tapi saksi tidak tahu berapa jumlah gaji yang diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 05 Februari 2018 dan hasil audit ditemukan adanya selisih stock barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan total keseluruhannya kerugian yang dialami perusahaan termasuk selisih produk kopi adalah berjumlah Rp. 102.321.600,- ;

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan dari kantor Pusat bahwa prosedur pengorderan barang adalah jika sales dalam kota maka melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan Kepala Cabang dan setelah adanya persetujuan dari Kepala Wilayah dan Kepala Depo lalu petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan barang dibawa oleh sales untuk dijual, dan pada sore hari sales wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual serta uang hasil penjualan kepada petugas admin dan petugas admin mentransfer uang hasil penjualan ke nomor rekening yang ditentukan oleh kantor ;
- Bahwa terhadap sales yang berada di Kabupaten menggunakan prosedur yang sama yaitu melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan kepala Cabang dan setelah disetujui kemudian petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan dan barang dibawa oleh sales untuk dijual, dan melapor setiap hari, tapi yang diterap di depo Kupang tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan kantor pusat ;
- Bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kantor Depo Kupang adalah sales yang berada di setiap wilayah stock point harus membuat slip Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC) yang isinya barang-barang yang akan dijual dan setelah slip PBUC dibuat lalu diajukan ke penanggungjawab pada setiap stock point yang berada di masing-masing wilayah kerja, (Atambua, Malaka, Kefa, Soe), setelah penanggungjawab pada setiap stock point menerima slip PBUC, kemudian penanggungjawab pada stock point akan menghubungi pihak depo Kupang pertelepon untuk memesan barang lalu depo kupang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan pertelepon penanggungjawab stock point dan mengirimkan barang yang diminta ke stock point dengan disertai PBUC yang dibuat di depo, lalu setelah barang sampai ke stock point PBUC tersebut ditandatangani oleh penerima di stock point dan PBUC tersebut dibawa kembali ke depo untuk dijadikan arsip, sehingga setiap kali pemesanan barang, ada 2 stock point yang dibuat yakni antara sales dan stock point serta antara stock point dan Depo Kupang sehingga hal tersebut diatas jauh berbeda dengan prosedur yang ditentukan, karena kantor Pusat tidak pernah mengeluarkan perintah untuk pembentukan stock point, karena apabila ingin dibentuk, perlu adanya permohonan dari kantor Depo Kupang ke Pusat ;
- Bahwa yang buat kebijakan tersebut adalah Terdakwa Agung Ariwibowo selaku Area Distrik Manager atau Kepala Wilayah ;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI nomor : 0215.0101.7246-503 an. Deselina Yudha Indra bukan rekening yang ditentukan oleh Kantor Pusat, dan Kantor Pusat tidak pernah mengetahui tentang penggunaan rekening tersebut;
- Bahwa kantor Depo Kupang secara rutin menyetorkan hasil penjualan sesuai jadwal selama menggunakan nomor rekening tersebut, dimana alur penyetoran adalah para sales menyetorkan hasil penjualan kepada penanggungjawab di setiap wilayah setelah memotong gaji mingguan, setelah itu para penanggungjawab wilayah menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan para sales kepada admin dan kemudian admin menyetorkan uang tersebut ke kantor pusat ;
- Bahwa sebelumnya Kantor Pusat pernah menentukan rekening khusus untuk Kantor Depo Kupang dengan menggunakan ATM atas nama Kantor tetapi sudah dicabut dan ATM tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor ;
- Bahwa sesuai SOP, seharusnya tiap sales membuat Laporan Penjualan Harian (LPH) yang isinya daftar kunjungan toko dalam 1 hari, Bukti Setoran sales (BSS) dan Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC), setelah menerima laporan tersebut kemudian admin memasukan kedalam Rekap Penjualan Harian (RPH), sedangkan untuk penyetoran jika berada didalam kota maka langsung dilakukan penyetoran secara langsung dari para sales kepada admin. Namun jika para sales berada diluar kota, maka dapat disetorkan kepada admin pada pagi hari keesokan harinya ;
- Bahwa dalam pelaksanaan yang berjalan di Depo Kupang, para sales melaporkan hasil penjualan via whatsapp atau sms kepada admin, dan kemudian admin membuat laporan seperti LPH, BSS dan PBUC lalu dimuatkan didalam RPH, dan penyetoran dilakukan dengan cara para sales memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil penjualan selama 1 minggu dan sisanya disetorkan ke rekening BRI nomor : 0215.0101.7246-503 an. Deselina Yudha Indra, yang mana rekening tersebut adalah milik isteri dari Terdakwa Agung Ary Wibowo dan hal tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Ary Wibowo dan diterapkan di Depo Kupang ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang adalah AGUNG ARIWIBOWO sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI Alias LIAN : dibawah sumpah / janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik tentang masalah pidana penggelapan dan keterangan saksi pada Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terjadinya penggelapan pada perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo dan saksi baru mengetahui adanya masalah ini setelah dilakukan audit data perusahaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 bertempat di Kantor PT. Lancaster Nusantara Cigarindo, dan saksi tidak tahu kapan terjadi penggelapan tersebut ;
- Bahwa dari hasil audit sementara bahwa kerugian barang yang bernilai Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa barangnya berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan kopi luwak ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf admin di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo ;
- Bahwa tugas saksi adalah mendata barang, menerima setoran penjualan dari sales dan mengurus operasional kantor termasuk pengajuan biaya operasional kantor ;
- Bahwa PT. Lancaster Nusantara Cigarindo bergerak dalam bidang penjualan rokok selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak ;
- Bahwa di Kupang Kepala cabangnya adalah Pak Agung Ary Wibowo alias Danang ;
- Bahwa barang-barang tersebut didatangkan dari Pabrik di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ;
- Bahwa proses penjualan terhadap barang-barang tersebut dengan sistim Canvas yaitu penjualan langsung dengan cara mendatangi dan menawarkan langsung kepada para konsumen ;
- Bahwa prosedurnya pengeluaran barang apabila ada permintaan dari sales dan biasanya sales langsung menelpon ke Pak Patrisius Usfinit selaku Kepala Depo atau langsung menghubungi Pak Agung Ary Wibowo selaku pimpinan cabang lalu Pak Agung Ari Wibowo memberitahukan kepada saksi untuk mengeluarkan barang dari gudang kemudian saksi buat nota PPBUC (Permohonan Pengambilan Barang Untuk Canvas) lalu nota warna

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning saksi simpan sebagai arsip kantor sedangkan nota warna putih dan merah dikirim bersama barang dan barang dikirim ke stock point ;

- Bahwa sistim laporan hasil penjualan barang untuk sales yang tidak menggunakan aplikasi Whastapp maka sales akan melaporkan via sms ke nomor handphone milik Pak Patrisius Usfinit atau langsung kepada Pak Agung AriWibowo sedangkan yang menggunakan WA langsung melaporkan ke grup kantor tentang hasil penjualan barang dan hasil penagihan utang piutang ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari penagihan utang piutang disetorkan ke rekening BRI nomor 021 5010172446503 milik Ibu Deselina Yudha Indra yaitu isterinya Pak Agung Ariwibowo ;
- Bahwa kebijakan dan prosedur pengambilan, penjualan dan penyetoran uang hasil penjualan tersebut ada aturan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan dan yang saksi tahu tidak demikian karena pada saat saksi mendapat training sebelum masuk kerja, tidak seperti yang terjadi sekarang ;
- Bahwa saksi kenal karena Pak Sugiyono adalah pimpinan cabang yang baru menggantikan Pak Agung Ariwibowo ;
- Bahwa biasanya sales langsung menyetorkan kepada rekening BRI nomor 021 5010172446503 milik Ibu DESELINA YUDHA INDRA atau isteri dari Terdakwa Agung Ariwibowo, lalu karena saksi yang memegang ATM dari rekening tersebut sehingga saksi yang melakukan penyetoran ke kantor pusat, dengan mengecek saldo yang ada direkening setiap akhir minggu atau pada setiap hari Sabtu kemudian mentransfer kekantor pusat pada setiap hari Senin ;
- Bahwa sejak saksi masuk kerja dikantor tersebut, nomor rekening tersebut sudah dipergunakan oleh kantor untuk penyetoran uang hasil penjualan oleh para sales, dan itu atas perintah pimpinan cabang Pak Agung Ariwibowo, saat saksi mulai kerja saksi diberikan ATM BRI tersebut dengan alasan untuk mempermudah penyetoran uang hasil penjualan dari para sales dan penggunaan uang operasional kantor dan alasan keamanan ;
- Bahwa team dari pusat datang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dan melakukan audit pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data laporan perminggu dari hasil penjualan yang saya data ke kas besar dan dari data yang saksi masukan, nominalnya dapat langsung diketahui diketahui oleh kantor pusat nominal uang yang harus disetorkan sehingga nominal uang yang harus disetorkan tiap minggu sudah diketahui oleh kantor pusat ;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit bahwa yang tidak ada stok barang bernilai Rp. 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah) tersebut sebanyak 7(tujuh) jenis barang yaitu rokok selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak ;
- Bahwa Terdakwa Agung Ariwibowo alias Danang, jabatannya selaku Area Distrik Manager/Pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang ;
- Bahwa sales melakukan penyeteroran hasil penjualan barang sesuai SOP yakni disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi saksi menyuruh menyeter dengan ditransfer ke rekening atas nama Deselina Yudha Indra ;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh Sales dari hasil penjualan, yang diterima hanya gaji dan uang makan ;
- Bahwa yang memegang buku tabungan atau kartu ATM BRI rekening nomor : 021501017246503 atas nama Deselima Yudha Indra dipegang oleh Pak Agung Ariwibowo sedangkan ATM rekening tersebut dipegang oleh saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi PATRISIUS USFINIT : dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik tentang masalah adanya selisih barang dan uang pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang dan keterangan saya pada Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan audit oleh Kantor pusat, baru diketahui terjadi penyimpangan atau penggelapan barang dan uang pada perusahaan tersebut sejak bulan September 2017 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang dan saksi sebagai Kepala Depo Kupang serta tugas saksi adalah mengontrol sales dalam hal penjualan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami ;
- Bahwa barang yang dijual adalah berbagai merek rokok yakni : Kretek Selendang, 363, Aspro Filter, Duff Filter, LC Mild dan Casino ;
- Bahwa yang menjual adalah para sales yang ada di 4(empat) Kabupaten yaitu : Malaka, Atambua, Kefa dan Soe ;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan dilakukan dengan sistim canvas, yakni penjualan yang dilakukan dengan cara sales membawa barang dari kantor dan mendatangi outlet ataupun kios dan menawarkan barang secara langsung kepada pembeli dan jika pembeli berminat, lalu sales akan memberikan nota sesuai dengan harga barang yang dibeli, jika pembeli membayar tunai maka sales akan memberikan nota berwarna putih kepada pembeli dan arsip nota warna merah dan kuning dibawa kembali ke kantor untuk dilaporkan kepada admin, apabila pembayaran dilakukan secara mencicil maka sales akan menuliskan nota sesuai cicilan dan utang yang tersisa dan meninggalkan nota warna merah kepada pembeli sementara nota warna putih dan kuning dibawa untuk menjadi laporan, setelah hutang dilunasi maka sales akan memberikan keterangan lunas pada nota pembelian lalu menarik nota merah dari pembeli untuk digantikan dengan nota berwarna putih lalu membawa pulang nota warna merah dan kuning dan dilaporkan kepada admin ;
- Bahwa prosedur sales mendapatkan barang untuk dijual adalah para sales yang berada di setiap wilayah stock point harus membuat slip pengambilan barang untuk canvas (PBUC) yang isinya adalah barang-barang yang akan dijual, dan setelah slip PBUC dibuat kemudian diajukan kepada penanggungjawab pada setiap stock point yang berada di masing-masing wilayah tugas, setelah penanggungjawab pada setiap stock point menerima slip PBUC tersebut, kemudian penanggungjawab pada stock point menghubungi pihak depo Kupang pertelepon untuk memesan barang lalu depo Kupang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan mengirimkan barang yang diminta ke stock point disertai PBUC yang dibuat depo, setelah barang sampai ke stock point, PBUC ditandatangani oleh penerima barang distock point dan PBUC dibawa kembali ke Depo untuk diarsipkan, sehingga setiap pemesanan barang ada 2(dua) stock point yang dibuat antara sales dan stock point serta antara stock point dan depo Kupang ;
- Bahwa ada 4(empat) stock point di wilayah pemasaran di NTT dan penanggungjawab pada setiap stock point masing-masing :
 - ✓ Penanggungjawab stock point Malaka adalah Andreas Klaran ;
 - ✓ Penanggungjawab stock point Atambua adalah Vinsensius Lelo Tae;
 - ✓ Penanggungjawab stock point Kefa adalah Eusebius Boy Sala ;
 - ✓ Penanggungjawab stock point Soe adalah Augusto Parera ;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para sales terbagi pada setiap pemasaran, sehingga tidak ada sales yang datang ke Kupang melainkan langsung menunggu di wilayah pemasaran masing-masing ;
- Bahwa para sales melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penjualan kepada Depo setelah barang-barang terjual maka uang pembayaran disetorkan atau transfer langsung ke rekening BRI milik isteri Agung Ariwibowo dengan Nomor rekening : 0215.0101.7246-503, an. Deselina Yudha Indra dan setelah itu para sales melaporkan via SMS atau Whatsapp ;
- Bahwa uang pembayaran hasil penjualan disetorkan ke rekening milik isteri terdakwa, berdasarkan intruksi dari terdakwa dengan alasan keamanan dan agar mudah disetorkan ke kantor pusat ;
- Bahwa pada hasil audit pada pemeriksaan gudang, jumlah selisih stock yang dirupiahkan terdapat selisih sebesar Rp. 109.695.200,- ;
- Bahwa menurut pengakuan dari beberapa sales yang sudah membuat pernyataan bahwa selisih stock barang terjadi karena stock barang yang sudah di order tidak semuanya dijual dan kadang uang hasil penjualan tidak disetorkan ;
- Bahwa system penyetoran dari Depo Kupang ke Kantor Pusat dilakukan setiap akhir pekan yaitu setelah sales menyetor uang hasil penjualan ke rekening tersebut, dan setelah di kompulir maka petugas admin akan menyetorkan ke rekening bank milik kantor pusat via ATM;
- Bahwa saksi menerima dari petugas admin setelah penyetoran dilaksanakan baik laporan lisan atau tertulis yang disertai bukti pengiriman melalui ATM ;
- Bahwa Team pusat ke Kupang untuk melakukan audit karena ditemukan ada 5(lima) laporan penjualan fiktif kekantor pusat ;
- Bahwa yang laporan fiktif adalah saksi atas perintah terdakwa Agung Ari wibowo ;
- Bahwa laporan fiktif dibuat untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi VINSENSIUS LELOTAL : dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik tentang masalah penggelapan uang dan keterangan saksi pada Penyidik semuanya benar ;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan uang adalah saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang dengan tugas menjual rokok milik perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sales sejak tahun 2017 ;
- Bahwa uang yang saksi gelapkan berjumlah Rp. 3.200.000,- ;
- Bahwa barang dikirim dari Kupang ke Atambua lalu saksi jual ke konsumen ;
- Bahwa saksi melaporkan hasil penjualan setiap hari via SMS dan uang hasil penjualan saksi transfer melalui rekening BRI an. Deselina Yudha Indra ;
- Bahwa uang itu saksi pergunakan karena anak saksi sakit ;
- Bahwa saksi rencana kembalikan dengan dipotong dari gaji yang saksi terima untuk kembalikan uang yang sudah saksi pergunakan tapi saksi sudah dilaporkan ;
- Bahwa saksi mendapat gaji/upah sebesar Rp. 2.700.000,- per bulan , juga mendapat uang transport dan uang makan sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- Bahwa yang menyuruh saksi transfer uang ke rekening BRI atas nama Deselima Yudha Indra atas perintah terdakwa Pak Danang ;
- Bahwa benar saksi ada buat surat pernyataan ganti rugi ;
- Bahwa saksi tidak tahu total kerugian yang dialami Lancaster Nusantara Cigarindo ;
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp. 3.200.000,- yaitu dari hasil jualan rokok 363, Duff dan LC dan saksi gunakan uang sebesar Rp. 900.000,- dan sisanya adalah uang Rp. 800.000,- adalah harga handphone yang harus saksi ganti yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sedangkan sisanya Rp.1.800.000,- adalah uang ganti dari sales yang bernama Daniel dikurangi Rp. 300.000,- untuk servis tape mobil Taft milik kantor jadi pertanggungjawaban saksi sebesar Rp. 3.200.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SOP yang diberikan oleh perusahaan namun selama ini yang berjalan seperti itu yaitu barang dikirim ke Atambua dan setelah saksi terima baru saksi jual kepada para konsumen ;
- Bahwa saksi meminta ijin pada Pak Danang dan saksi diijinkan sesuai kebutuhan ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

- 6. Saksi ANDERIAS KLARAN :** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik tentang masalah penggelapan uang dan keterangan saksi pada Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang adalah saksi ;
- Bahwa saksi sebagai sales di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang dengan tugas menjual rokok milik perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sudah 8(delapan) bulan ;
- Bahwa saksi di gaji Rp. 2.500.000,- setiap bulan ;
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebesar Rp. 26.000.000,- dan saksi sudah cicil setiap bulan Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kontrak ;
- Bahwa pengambilan barang yang akan dijual, langsung dari Kupang ;
- Bahwa hasil penjualan rokok yang telah dipasarkan dilaporkan via SMS tentang hasil penjualan sedangkan uang ditransfer ke rekening BRI atas nama Deselina Yudha Indra (isteri dari terdakwa) atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penjualan ke kios-kios di Malaka dalam jumlah kecil ;
- Bahwa saksi memperoleh barang dengan cara mengajukan PBUC kepada penanggungjawab stock point di malaka, kemudian saksi melakukan penjualan langsung ke kios-kios dalam jumlah kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil audit, tapi saksi dengar terdapat adanya selisih dari stock barang yang ada dengan yang dilaporkan ;
- Bahwa uang yang saksi ambil, saksi gunakan untuk keperluan dan makan sehari-hari ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUNG ARIWIBOWO Alias DANANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang terdakwa terangkan dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan terkait masalah penggelapan pada bulan Oktober - Desember 2017, bertempat di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang yang beralamt di Jl. TDM Kec.Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa terjadi selisih stock rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo ;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai ADM (Area Distrik Manager) atau yang biasa dikenal dengan pimpinan cabang untuk wilayah NTT dan NTB ;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memonitor pekerjaan bawahan dari Kepala Depo sampai sales, meningkatkan penjualan barang serta melakukan pengawasan terhadap depo ;
- Bahwa Terdakwa digaji langsung oleh PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang dijual didatangkan dari pabrik melalui depo induk yang ada di Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa proses pengiriman barang dari Depo induk ke depo cabang Kupang dilakukan setelah adanya order kemudian depo induk cross cek stock barang yang ada di pabrik kemudian induk yang melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi NCL dan kami menerima barang ditempat ;
- Bahwa proses penjualan barang tersebut adalah barang-barang tersebut diberikan kepada team sales yang terbagi di beberapa daerah sedaratan Timor, kemudian team sales yang melakukan penawaran dan penjualan secara langsung kepada para konsumen setelah dilakukan kemudian pada sore harinya sales melaporkan hasil penjualan kepada Terdakwa atau Kepala Depo via sms atau whatsapp kemudian setelah itu staf admin yang membuat laporan hasil penjualan kepada kantor pusat ;
- Bahwa awalnya saya dan Kepala Depo yang menentukan tahap awal yaitu pemberian barang dengan jumlah tertentu untuk dilakukan penawaran dan penjualan awal kepada para konsumen, setelah beberapa bulan kemudian kami lihat perkembangan penjualannya baru sales yang meminta atau order lagi, kami serahkan barangnya guna dilakukan penjualan ;
- Bahwa status team sales yang ada di daerah kabupaten mereka juga termasuk team sales perusahaan, dan perbedaannya hanya pemberian gaji karena ada yang menerima gaji bulanan ada yang mingguan serta harian, dan mereka bertugas menawarkan barang, menjual barang dan melaporkan hasil penjualan barang ke perusahaan ;
- Bahwa proses penyerahan barang kepada team sales yang ada di Kabupaten, kami mengantar dan menyerahkan langsung kalau tidak dikirim melalui bus / trafil ;
- Bahwa proses penyerahan dan pengambilan barang seperti itu menyalahi aturan atau SOP yang ditentukan oleh perusahaan tapi hal itu dilakukan sudah sepengetahuan perusahaan dan kantor pusat ;
- Bahwa Terdakwa yang buat kebijakan karena Terdakwa cukup tahu keadaan pemasaran dan penjualan untuk wilayah Kupang dan daratan Timor sehingga Terdakwa membuat kebijakan seperti itu untuk kepentingan perusahaan juga ;

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengontrol dan mengecek hasil penjualan dan sisa barang yang ada ditangan sales yang berada di kabupaten, biasanya Terdakwa dan Kepala Depo melakukan pengecekan langsung ke wilayah tempat sales melakukan penjualan ;
- Bahwa pada awal Desember 2017 diketahui bahwa team yang ada di Kabupaten Malaka tidak menyetor karena uangnya telah digunakan oleh team sales untuk bermain judi dan Terdakwa mengatakan “ saya tidak mau tahu ” karena uang itu adalah uang perusahaan sehingga Terdakwa menghubungi kepala depo untuk mengecek dan ternyata kepala depo juga sudah mendapat informasi yang sama ;
- Bahwa mereka yang menggelapkan uang perusahaan adalah : Abdias, Albertus, Andreas, Ferminus, Pedro, Daniel, Boy, Edwin, Geraldus dan Yonatan ;
- Bahwa barang yang habis terjual namun uangnya tidak ada adalah :
 - Sdr. Andreas menggelapkan uang sebanyak Rp. 26.012.000,-
 - Sdr. Albertus menggelapkan uang sebanyak Rp. 10.911.000,-
 - Sdr. Abdias menggelapkan uang sebanyak Rp.61.026.000,- dan masih dalam pantauan piutang adalah
 - Sdr. Ferminus sebesar Rp. 18.335.100,-sedangkan lainnya saya tidak hafal dan datanya ada dikantor ;
- Bahwa hal itu diketahui dari data dan berdasarkan pengakuan dari team sales;
- Bahwa mereka sudah mulai menyicil pengembalian dan semenantara berjalan ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan rekening BRI milik isteri Terdakwa untuk monitor hasil penjualan dari team sales selanjutnya admin yang meneruskan atau mentransfer ke rekening pusat / perusahaan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan dan ceriteranya saat itu Terdakwa sedang meeting di Bojonegoro dan isteri Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan uang untuk berobat sehingga Terdakwa menyuruh mengambil dan menggunakan uang perusahaan yang ada direkening tersebut, sehingga isteri Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa langsung mengganti uang milik perusahaan tersebut ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa penyetoran dilakukan langsung kepada admin tetapi Terdakwa menyuruh para sales membuat LPH (laporan penjualan harian) kemudian membuat bukti setoran sales ;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh para sales, kecuali uang makan dan menerima gaji ;

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan BRI ada pada Terdakwa sedangkan kartu ATM BRI nomor 021501017246503 atas nama Deselina Yudha Indra dipegang oleh petugas admin ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama **AGUNG ARIWIBOWO alias DANANG** dengan identitas dan jati diri telah sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintakan

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigeenar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”, berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur “*zich toe-eigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur “*zich toe-eigenen*” itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toe-eigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”. Sedang menurut Simons diartikan sebagai “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”. Bahwa apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *Zich Toe-eigenen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ;

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dihubungkan dengan unsur “melawan hukum “memiliki” atau “*Zich Toeëigenen*”, maka perbuatan “memiliki” secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan “memiliki” tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, pada pokoknya telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO Kupang Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang, Terdakwa yang menjabat sebagai Manajer / Pimpinan Cabang Area Wilayah NTT dan NTB PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO dan menerima gaji dari PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah mengeluarkan kebijakan sendiri dalam penjualan barang / produk PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO yakni agar para sales yang mendapat uang hasil penjualan barang / produk, memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil penjualan selama 1 minggu kemudian sisanya disetorkan ke rekening BRI milik Deslina Yudha Indra yang merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa sesuai ketentuan Perusahaan seharusnya hasil penjualan disetorkan ke rekening yang sudah ditentukan yaitu Rekening BRI Nomor : 20580100242308 ;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan barang dilakukan dengan cara para sales memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil penjualan selama 1 (satu) minggu, lalu sisanya disetorkan ke rekening BRI milik saksi Deslina Yudha Indra yang adalah istri terdakwa dengan nomor rekening BRI Nomor : 0215.0101.7246-503, mengakibatkan para Sales yang berada di Stok Poin (Soe, Kefa, Atambua dan Malaka) tidak mengirim uang sesuai barang yang terjual namun hanya mengirimkan sebagian sedangkan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing dan ternyata sebagian juga di gunakan oleh terdakwa yang mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 183.282.100.- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perusahaan tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk membuat kebijakan tersebut dan tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mempergunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadi selain agar disetorkan ke rekening yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dan beberapa sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO ke rekening yang telah ditentukan melainkan atas perintah terdakwa disetorkan ke rekening isteri terdakwa dan para sales hanya mengirimkan sebagian sedangkan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing serta terdakwa sendiri menggunakan uang di rekening tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan, telah dapat dipandang sebagai perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa uang hasil penjualan barang / produk milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO adalah seluruhnya milik Perusahaan atau setidaknya bukan merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada pokoknya barang / produk serta uang hasil penjualan barang / produk milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan para sales karena kedudukan Terdakwa sebagai ADM (Area Distrik Manager) atau yang biasa dikenal dengan pimpinan cabang untuk wilayah NTT dan NTB yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memonitor pekerjaan bawahan dari Kepala Depo sampai sales, meningkatkan penjualan barang serta melakukan pengawasan terhadap depo dan para sales yang bertugas menjual kepada konsumen, sehingga barang / produk serta uang hasil penjualan barang / produk milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan ;

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada pokoknya kedudukan Terdakwa sebagai ADM (Area Distrik Manager) atau yang biasa dikenal dengan pimpinan cabang untuk wilayah NTT dan NTB dari PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO, mempunyai tugas dan tanggungjawab memonitor pekerjaan bawahan dari Kepala Depo sampai sales, meningkatkan penjualan barang serta melakukan pengawasan terhadap depo dan para sales yang bertugas menjual kepada konsumen, dan mereka menerima gaji dari PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO dimana Terdakwa sendiri menerima gaji sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta Rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam “turut melakukan” harus dapat dibuktikan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada pokoknya kedudukan Terdakwa sebagai ADM (Area Distrik Manager) atau yang biasa dikenal dengan pimpinan cabang untuk wilayah NTT dan NTB dari PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO, mempunyai tugas dan tanggungjawab memonitor pekerjaan bawahan dari Kepala Depo sampai sales, meningkatkan penjualan barang serta melakukan pengawasan terhadap depo dan para sales yang bertugas menjual kepada konsumen dan kemudian terhadap penjualan barang / produk, terdakwa dan beberapa sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO ke rekening yang telah ditentukan melainkan atas perintah terdakwa disetorkan ke rekening isteri terdakwa dan para sales hanya mengirimkan sebagian sedangkan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing serta terdakwa sendiri menggunakan uang di rekening tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerjasama yang demikian lengkap antara Terdakwa dan para sales untuk melakukan dan mewujudkan suatu perbuatan yakni untuk menjual barang /produk milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO namun kemudian tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang /produk milik PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana olehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang Periode 18 Desember 2017 s/d Februari 2018 dari Internal Audit PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening BRI 205801000242308 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening Mandiri 13000600000919 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ; sedangkan terhadap

- 1 (satu) kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESLINA YUDHA INDRA, oleh karena dalam berkas perkara tidak terdapat/dilampirkan Berita Acara Penyitaan sehingga tidak jelas darimana barang bukti tersebut disita maka ditetapkan agar dikembalikan kepada nama yang tercantum sebagai pemiliknya yakni Deslina Yudha Indra ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemiidanaan terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan ;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Ariwibowo alias Danang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Ariwibowo alias Danang tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Depo Kupang Periode 18 Desember 2017 s/d Februari 2018 dari Internal Audit PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ;
 - 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening BRI 205801000242308 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO;
 - 1 (satu) lembar Print Out bukti penyetoran Depo Kupang ke Rekening Mandiri 13000600000919 atasnama PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO;

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LANCESTER NUSANTARA CIGARINDO ; sedangkan terhadap

- 1 (satu) kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESLINA YUDHA INDRA,

Dikembalikan kepada nama yang tercantum sebagai pemiliknya yakni Deslina Yudha Indra ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahinoam Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH., M.Kn., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, SH.

Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ahinoam Ewanike Edon

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Kpg.